



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Pga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Miftahul Haq Bin Mirwan Effendi;
2. Tempat lahir : Pagar Alam;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 27 September 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pagar Din Rt. 08 Rw.03 Kel. Pagar Wangi Kec. Dempo Utara Kota Pagar Alam.;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021

Terdakwa Miftahul Haq Bin Mirwan Effendi ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 09 Juni 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Subantoro, S.H dkk Advokad/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Cabang Pagar Alam, Jln. Serma Somad No. 55 RT. 02, RW. 05 Kelurahan Tumbak Ulas Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Pga tanggal 18 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam 66/Pid.Sus/2019/PN Pga tanggal 18 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Pga tanggal 18 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MIFTAHUL HAQ BIN MIRWAN EFFENDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat Dakwaan Alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MIFTAHUL HAQ BIN MIRWAN EFFENDI dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan potong masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Terhadap barang bukti, berupa : 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I jenis Shabu sisa Berat Netto 0, 038 Gram setelah di ambil untuk pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang No.Lab : 896/NNF/2021 pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021
(Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Membebani terdakwa MIFTAHUL HAQ BIN MIRWAN EFFENDI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa MIFTAHUL HAQ BIN MIRWAN EFFENDI pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2021, bertempat di Pagar Din Rt. 09 Rw.03 Kel. Pagar Wangi Kec. Dempo Utara Kota Pagar Alam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 19.40 Wib terdakwa datang kerumah saksi Maldi (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan tujuan untuk membayar upah menurunkan pasir sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Sesampainya di rumah saksi Maldi sudah ada saksi Hendro (terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi Maldi. Selanjutnya Sdr. Hendro mengajak terdakwa dan saksi Maldi untuk patungan masing-masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan setelah uangnya terkumpul saksi Hendro pergi menemui Mawan untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu dengan harga sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Tidak lama kemudian saksi Hendro kembali kerumah saksi Maldi dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu. Selanjutnya datang saksi Edo Nasrani bersama saksi Melyan dan saksi Ronaldo yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam melakukan penggeledahan dan pemeriksaan dan pada saat melakukan pemeriksaan di temukan 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I jenis Shabu. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut di bawa ke Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dalam *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan jenis shabu-shabu* tersebut tanpa memiliki surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan
- Bahwa berdasarkan *Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang* No.Lab : 896/NNF/2021 pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt, M.M, M.T., Andre Taufik, S.T selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, dan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus amplop warna coklat berlakban segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,060 Gram pada tabel pemeriksaan adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MIFTAHUL HAQ BIN MIRWAN EFFENDI pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2021, bertempat di Pagar Din Rt. 09 Rw.03 Kel. Pagar Wangi Kec. Dempo Utara Kota Pagar Alam atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira pukul 16.30 Wib di rumah makan yang beralamat di Bukit Kemuning Kab. Lampung Utara Provinsi Lampung terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan cara menggunakan Bong kemudian shabu di masukan ke dalam pirek kaca dan di bakar menggunakan korek api lalu terdakwa menghisapnya seperti merokok.
- Bahwa pada hari senin tanggal 08 Maret 2021 sekira pukul 15.00 Wib di rumah saksi Maldy yang beralamat di Pagar Din Rt. 09 Rw.03 Kel. Pagar Wangi Kec. Dempo Utara Kota Pagar Alam terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan cara menggunakan Bong kemudian shabu di masukan ke dalam pirek kaca dan di bakar menggunakan korek api lalu terdakwa menghisapnya seperti merokok sebanyak kurang lebih 5 (lima) hisapan
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 19.40 Wib terdakwa datang kerumah saksi Maldy (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan tujuan untuk membayar upah menurunkan pasir sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Sesampainya di rumah saksi Maldy sudah ada

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Hendro (terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi Maldy. Selanjutnya Sdr. Hendro mengajak terdakwa dan saksi Maldy untuk patungan masing-masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan setelah uangnya terkumpul saksi Hendro pergi menemui Mawan untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu dengan harga sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Tidak lama kemudian saksi Hendro kembali ke rumah saksi Maldy dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu. Selanjutnya datang saksi Edo Nasrani bersama saksi Melyan dan saksi Ronaldo yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam melakukan penggeledahan dan pemeriksaan dan pada saat melakukan pemeriksaan di temukan 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I jenis Shabu. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut di bawa ke Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tanpa memiliki surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan
- Bahwa berdasarkan *Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang* No.Lab : 897/NNF/2021 pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 yang dibuat dan ditanda tangani Edhi Suryanto, S.Si., Apt, M.M, M.T., Andre Taufik, S.T selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, dan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) termos plastik berisi urine dengan volume 15 ml An. Tersangka MIFTAHUL HAQ BIN MIRWAN EFFENDI pada tabel pemeriksaan adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Melyan Irawansyah Bin Imdinata dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 20.00 Wib di rumah Saksi Maldi di Pagardin RT. 09 RW. 03 Kel. Pagar Wangi Kec. Dempo Utara Kota Pagar Alam;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 18.00 Wib, Saksi dan rekan-rekan mendapatkan informasi dari masyarakat tentang terjadinya dugaan tindak pidana Narkotika, dimana masyarakat merasa resah dimana di rumah sdr. Maldi sering dijadikan tempat kumpul dan tempat penyalahgunaan Narkotika, kemudian anggota Satresnarkoba melakukan penyelidikan di sekitar rumah sdr. Maldi yang beralamat di Dusun Pagardin RT. 09 RW. 03 Kel. Pagar Wangi Kec. Dempo Utara Kota Pagar Alam dari jarak pandang yang cukup dekat;
- Bahwa sekira pukul 19.30 Wib, Saksi dan rekan melakukan pengintaian terhadap rumah sdr. Maldi melihat seseorang datang ke rumah sdr. Maldi yang kemudian kami ketahui jika seseorang tersebut adalah sdr. Miftahul Terdakwa dalam perkara ini. Tidak lama setelah itu keluarlah seorang laki-laki dari rumah tersebut, kemudian ia pergi. Dimana kemudian kami ketahui jika orang tersebut adalah sdr. Hendro. Setelah itu dilaporkanlah kepergian terdakwa yang dicurigai akan atau hendak membeli Narkotika. Kemudian anggota Satresnarkoba bersiap menunggu kembalinya sdr. Hendro;
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 Wib sdr. Hendro terlihat kembali ke rumah sdr. Maldi dan kemudian kami mengamankan sdr. Hendro, Terdakwa dan sdr. Maldi yang berada di tempat kejadian, setelah diamankan dipanggil Ketua RW setempat untuk melaporkan giat penangkapan dan meminta ketua RW setempat untuk mendampingi proses penggeledahan. Setelah itu dilakukanlah penggeledahan terhadap ketiga orang tersebut. Ketika dilakukan pemeriksaan tidak ditemukan apapun pada ketiga orang yang diamankan tersebut. Namun didekat mereka tepatnya dilantai ditemukan tergeletak 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu. Kemudian 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut diamankan dan penggeledahan dilanjutkan didalam rumah. Ketika melakukan penggeledahan didalam rumah tepatnya didalam kamar sdr. Maldi ditemukanlah 1 (satu) paket narkotika jenis Ganja di sudut kamar didekat speaker;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu adalah punya sdr. Hendro sedangkan 1 (satu) paket narkotika jenis Ganja adalah punya sdr. Maldy;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sdr. Maldy dan sdr. Hendro mereka melakukan patungan masing-masing sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis Sabu, setelah uang tersebut terkumpul sdr. Hendro menghubungi sdr. Mawan untuk membeli Narkotika jenis Sabu dari sdr. Mawan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menggunakan dan menyimpan Narkotika jenis Sabu tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Edo Nasarani Siregar Bin Siregar dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 20.00 Wib di rumah Saksi Maldy di Pagardin RT. 09 RW. 03 Kel. Pagar Wangi Kec. Dempo Utara Kota Pagar Alam;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 18.00 Wib, Saksi dan rekan-rekan mendapatkan informasi dari masyarakat tentang terjadinya dugaan tindak pidana Narkotika, dimana masyarakat merasa resah dimana di rumah sdr. Maldy sering dijadikan tempat kumpul dan tempat penyalahgunaan Narkotika, kemudian anggota Satresnarkoba melakukan penyelidikan di sekitar rumah sdr. Maldy yang beralamat di Dusun Pagardin RT. 09 RW. 03 Kel. Pagar Wangi Kec. Dempo Utara Kota Pagar Alam dari jarak pandang yang cukup dekat;
- Bahwa sekira pukul 19.30 Wib, Saksi dan rekan melakukan pengintaian terhadap rumah sdr. Maldy melihat seseorang datang ke rumah sdr. Maldy yang kemudian kami ketahui jika seseorang tersebut adalah sdr. Miftahul Terdakwa dalam perkara ini. Tidak lama setelah itu keluarlah seorang laki-laki dari rumah tersebut, kemudian ia pergi. Dimana kemudian kami ketahui jika orang tersebut adalah sdr. Hendro. Setelah itu dilaporkanlah kepergian terdakwa yang dicurigai akan atau hendak membeli Narkotika. Kemudian anggota Satresnarkoba bersiap menunggu kembalinya sdr. Hendro;
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 Wib sdr. Hendro terlihat kembali ke rumah sdr. Maldy dan kemudian kami mengamankan sdr. Hendro, Terdakwa

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a dan sdr. Maldi yang berada di tempat kejadian, setelah diamankan dipanggilah Ketua RW setempat untuk melaporkan giat penangkapan dan meminta ketua RW setempat untuk mendampingi proses penggeledahan. Setelah itu dilakukanlah penggeledahan terhadap ketiga orang tersebut. Ketika dilakukan pemeriksaan tidak ditemukan apapun pada ketiga orang yang diamankan tersebut. Namun didekat mereka tepatnya dilantai ditemukan tergeletak 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu. Kemudian 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut diamankan dan penggeledahan dilanjutkan didalam rumah. Ketika melakukan penggeledahan didalam rumah tepatnya didalam kamar sdr. Maldi ditemukanlah 1 (satu) paket narkotika jenis Ganja di sudut kamar didekat speaker;

- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu adalah punya sdr. Hendro sedangkan 1 (satu) paket narkotika jenis Ganja adalah punya sdr. Maldi;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sdr. Maldi dan sdr. Hendro mereka melakukan patungan masing-masing sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis Sabu, setelah uang tersebut terkumpul sdr. Hendro menghubungi sdr. Mawan untuk membeli Narkotika jenis Sabu dari sdr. Mawan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menggunakan dan menyimpan Narkotika jenis Sabu tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Maldi Bin Saad, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Maldi bersama Terdakwa dan Saksi Hendro ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 20.00 Wib di Rumah saya di Pagardin RT. 09 RW. 03 Kel. Pagar Wangi Kec. Dempo Utara Kota Pagar Alam;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 18.00 Wib, Saksi Maldi sedang berada di rumah kemudian datanglah Saksi Hendro ke rumah Saksi Maldi dengan tujuan membahas tentang pekerjaan yaitu pekerjaan menunas di kebun kopi milik orang lain (upahan). Setelah itu Saksi Maldi hendak membeli rokok namun tidak mempunyai uang, lalu Saksi Maldi menelpon Terdakwa Miftahul untuk menagih upah menurunkan pasir

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Terdakwa Miftahul, kemudian Terdakwa Miftahul mengiyakan dan men
uju ke rumah Saksi Maldi;

- Bahwa kemudian setelah Terdakwa sampai di rumah Saksi Maldi, lalu Ter
dakwa memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kep
ada Saksi Maldi dengan pecahan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu r
upiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan kemudian Saksi Maldi terima;
- Bahwa kemudian Saksi Hendro mengatakan "kite berencane" yang artinya
Saksi Hendro mengajak CK untuk membeli Narkotika jenis Sabu. Lalu
Saksi Maldi mengeluarkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu ru
piah) yang sebelumnya Saksi Maldi terima dari Terdakwa dan mengajak m
ereka untuk CK membeli Narkotika jenis Sabu dan kemudian Saksi Hendro
juga mengeluarkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ju
ga disusul oleh Terdakwa yang mengeluarkan uang sejumlah Rp. 50.000,
00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi Hendro menelpon sdr. Mawan dan mengatakan jik
a ia ingin membeli Narkotika jenis Sabu. Kemudian Terdakwa mengatakan
agar jangan dibawa ke rumah Saksi Maldi dan Saksi Maldi tinggal bersam
a dengan Terdakwa, kemudian tidak lama setelah itu Terdakwa kembali la
gi ke rumah Saksi Maldi dan disusul oleh sdr. Mawan tidak lama kemudian
datanglah beberapa orang laki-laki yang merupakan anggota Kepolisian da
n melakukan penangkapan terhadap kami, kemudian melakukan pemeriks
aan di rumah Saksi Maldi dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sa
bu yang tergeletak di teras rumah Saksi Maldi. Setelah itu kami beserta ba
rang bukti diamankan ke Mapolres Pagar Alam;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki,
menggunakan dan menyimpan Narkotika jenis Sabu tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak
keberatan dan membenarkannya;

4. Hendro Bin Karni, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini sehubungan
dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu yang
dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Maldi bersama Terdakwa dan Saksi Hendro ditangkap pada
hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 20.00 Wib di Rumah saya di
Pagardin RT. 09 RW. 03 Kel. Pagar Wangi Kec. Dempo Utara Kota Pagar
Alam;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 18.00 Wib, Saksi Maldi sedang berada di rumah kemudian datanglah Saksi Hendro ke rumah Saksi Maldi dengan tujuan membahas tentang pekerjaan yaitu pekerjaan menunas di kebun kopi milik orang lain (upahan). Setelah itu Saksi Maldi hendak membeli rokok namun tidak mempunyai uang, lalu Saksi Maldi menelpon Terdakwa Miftahul untuk menagih upah menurunkan pasir dari Terdakwa Miftahul, kemudian Terdakwa Miftahul mengiyakan dan menuju ke rumah Saksi Maldi;
 - Bahwa kemudian setelah Terdakwa sampai di rumah Saksi Maldi, lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Maldi dengan pecahan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan kemudian Saksi Maldi terima;
 - Bahwa kemudian Saksi Hendro mengatakan "kite berencane" yang artinya Saksi Hendro mengajak CK untuk membeli Narkotika jenis Sabu. Lalu Saksi Maldi mengeluarkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang sebelumnya Saksi Maldi terima dari Terdakwa dan mengajak mereka untuk CK membeli Narkotika jenis Sabu dan kemudian Saksi Hendro juga mengeluarkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) juga disusul oleh Terdakwa yang mengeluarkan uang sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa kemudian Saksi Hendro menelpon sdr. Mawan dan mengatakan jika ia ingin membeli Narkotika jenis Sabu. Kemudian Terdakwa mengatakan agar jangan dibawa ke rumah Saksi Maldi dan Saksi Maldi tinggal bersama dengan Terdakwa, kemudian tidak lama setelah itu Terdakwa kembali lagi ke rumah Saksi Maldi dan disusul oleh sdr. Mawan tidak lama kemudian datanglah beberapa orang laki-laki yang merupakan anggota Kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap kami, kemudian melakukan pemeriksaan di rumah Saksi Maldi dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang tergeletak di teras rumah Saksi Maldi. Setelah itu kami beserta barang bukti diamankan ke Mapolres Pagar Alam;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menggunakan dan menyimpan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di rumah Saksi Maldi (berkas terpisah) yang beralamat di Pagar Din Rt. 09 Rw.03 Kel. Pagar Wangi Kec. Dempo Utara Kota Pagar Alam, dimana Saksi Edo Nasrani bersama Saksi Melyan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 19.40 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi Maldi dengan tujuan untuk membayar upah menurunkan pasir sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Sesampainya di rumah Saksi Maldi sudah ada Saksi Hendro (berkas terpisah) kemudian Terdakwa langsung memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Maldi. Selanjutnya Saksi Hendro mengajak Terdakwa dan Saksi Maldi untuk patungan masing-masing sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan setelah uangnya terkumpul Saksi Hendro pergi menemui Mawan untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Tidak lama kemudian Saksi Hendro kembali kerumah Saksi Maldi dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa selanjutnya datang Saksi Edo Nasrani bersama Saksi Melyan dan Saksi Ronaldo yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam melakukan penggeledahan dan pemeriksaan dan pada saat melakukan pemeriksaan di temukan 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I jenis Shabu. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut di bawa ke Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menggunakan dan menyimpan Narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu bruto 0,28 gram (nol koma dua puluh delapan) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang No.Lab : 896/NNF/2021 pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt, M.M, M.T., Andre Taufik, S.T selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, dan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlakban segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,060 Gram pada tabel pemeriksaan adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di rumah Saksi Maldi (berkas terpisah) yang beralamat di Pagar Din Rt. 09 Rw.03 Kel. Pagar Wangi Kec. Dempo Utara Kota Pagar Alam, dimana Saksi Edo Nasrani bersama Saksi Melyan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 19.40 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi Maldi dengan tujuan untuk membayar upah menurunkan pasir sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Sesampainya di rumah Saksi Maldi sudah ada Saksi Hendro (berkas terpisah) kemudian Terdakwa langsung memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Maldi. Selanjutnya Saksi Hendro mengajak Terdakwa dan Saksi Maldi untuk patungan masing-masing sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan setelah uangnya terkumpul Saksi Hendro pergi menemui Mawan untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Tidak lama kemudian Saksi Hendro kembali kerumah Saksi Maldi dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa selanjutnya datang Saksi Edo Nasrani bersama Saksi Melyan dan Saksi Ronaldo yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam melakukan pengeledahan dan pemeriksaan dan pada saat melakukan pemeriksaan di temukan 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I jenis Shabu. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut di bawa ke Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menggunakan dan menyimpan Narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum dan pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Miftahul Haq Bin Mirwan Effendi dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, serta Terdakwa membenarkan juga sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi penyidik bahwa Terdakwalah pelakunya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa, maka dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak dan melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum mengandung pengertian bahwa Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan atau Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya adalah bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku kecuali perbuatan tersebut dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "tanpa hak" adalah merupakan bentuk lain dari melawan hukum, para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder=tegen*) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (lihat P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, untuk memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis hakim berpendapat bahwa “tanpa hak” secara yuridis yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, karena narkoba golongan I jenis shabu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “melawan hukum” menurut pendapat Majelis hakim bahwa perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*);

Menimbang, bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan Terdakwa *a quo* sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah memenuhi sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, maka Majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa penerapan sub unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman” *in casu* bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya maka Majelis hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di rumah Saksi Maldi (berkas terpisah) yang beralamat di Pagar Din Rt. 09 Rw.03 Kel. Pagar Wangi Kec. Dempo Utara Kota Pagar Alam, dimana Saksi Edo Nasrani bersama Saksi Melyan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara tindak pidana narkoba golongan I jenis shabu;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 19.40 Wib, Terdakwa datang kerumah Saksi Maldi dengan tujuan untuk membayar upah menurunkan pasir sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Sesampainya di rumah Saksi Maldi sudah ada Saksi Hendro (berkas terpisah) kemudian Terdakwa langsung memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Maldi. Selanjutnya Saksi Hendro mengajak Terdakwa dan Saksi Maldi untuk patungan masing-masing sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan setelah uangnya terkumpul Saksi Hendro pergi menemui Mawan untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Tidak berapa lama kemudian Saksi Hendro kembali kerumah Saksi Maldi dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya datang Saksi Edo Nasrani bersama Saksi Melyan dan Saksi Ronaldo yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam melakukan penggeledahan dan pemeriksaan dan pada saat melakukan pemeriksaan di temukan 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I jenis Shabu. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut di bawa ke Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis hakim perbuatan Terdakwa yang memiliki narkotika jenis sabu tersebut adalah sinonim dengan penafsiran memiliki yang dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.72 K/Kr/1956, tanggal 23 Maret 1957 dan Nomor 123/K/SIP/1970, tanggal 19 September 1970, yaitu memiliki (*toe-eigening*) adalah menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut (*toe-eigening is een "beschikken" over het goed in strijd met de aard van het recht, dat men over dat goed uitoefent*);

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang No.Lab : 896/NNF/2021 pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si.,Apt,M.M,M.T., Andre Taufik, S.T selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, dan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlakban segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,060 Gram pada tabel pemeriksaan adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009
Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, karena narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*);

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur yang paling relevan menurut Majelis hakim untuk diterapkan (*toepassen*) dalam menilai perbuatan Terdakwa dalam sub unsur kedua dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum adalah tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan serta menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa secara *expressis verbis* Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 112 Ayat (1) menyatakan, "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan". Ayat (2) menyatakan, "Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";

Menimbang, bahwa Narkotika jenis shabu terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 sebagaimana tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa dari sisi kepentingan masyarakat mengingat pula permasalahan narkoba merupakan suatu permasalahan yang sangat krusial dimana dalam kurun waktu dua dasawarsa terakhir ini Indonesia telah menjadi salah satu negara yang dijadikan pasar utama dari jaringan sindikat peredaran narkoba yang berdimensi internasional untuk tujuan-tujuan komersial. Tentunya permasalahan ini mendapat perhatian yang khusus bagi pemerintah maupun rakyat Indonesia itu sendiri. Bahaya narkoba sudah disadari benar oleh seluruh lapisan masyarakat apabila disalahgunakan pemakaiannya karena dapat merusak masa depan generasi suatu bangsa terutama pada generasi muda khususnya dan masyarakat umumnya;

Menimbang, bahwa dari aspek edukatif agar Terdakwa tidak melanjutkan perbuatannya dalam memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu dan melakukan intropeksi diri atau perenungan atas kesalahannya yang telah dilakukan selama ini dan disamping itu Terdakwa harus menyadari apabila narkoba jenis sabu disalahgunakan bisa menjadi racun yang merusak fisik dan jiwa menghancurkan kehidupan sendiri,

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat dan bangsa khususnya para generasi muda dan akhirnya memperlemah ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa dari sisi keadilan jika Majelis hakim menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu bruto 0,28 gram (nol koma dua puluh delapan) gram, barang bukti tersebut dilarang oleh Undang-undang serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan serta jujur dan berterus terang selama dalam proses persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Miftahul Haq Bin Mirwan Effendi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan serta menguasai narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Miftahul Haq Bin Mirwan Effendi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkoba jenis Shabu bruto 0,28 gram (nol koma dua puluh delapan) gram;
Untuk Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, pada hari Jum'at, tanggal 30 Juli 2021, oleh Arizal Anwar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ronaldo Fernandez Sihite, S.H., M.H. dan Fery Ferdika Siregar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herdiansah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, serta dihadiri oleh Sustriani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pagar Alam, dan dihadapan Terdakwa dan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ronaldo Fernandez Sihite, S.H, M.H

Arizal Anwar, S.H., M.H,

Fery Ferdika Siregar, S.H,

Panitera Pengganti,

Herdiansah, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)